

**PEMBERLAKUAN SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS BAGI PELAKU
PENGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Muhammad Sarifuddin - sarifuddin0684@gmail.com

Universitas Gresik

Abstraksi

Tindak pidana narkotika sendiri adalah tindak pidana khusus yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak Pidana Narkotika juga merupakan sebuah kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*, alasannya adalah semakin tinggi dan merajalelanya kejahatan ini dan juga kejahatan ini menyebabkan begitu banyak korban. Ancaman pidana minimal khusus adalah ancaman pidana dengan adanya pembatasan terhadap masa hukuman minimum dengan waktu tertentu dimana pidana minimum khusus ini hanya terdapat di dalam perundang-undangan tertentu saja yang berada pada luar KUHPidana. Tujuan dari penelitian ini adalah pengaturan hukum dalam permasalahan pidana minimum khusus yang diberlakukan pada pelaku tindak pidana narkotika yang mengulangi perbuatannya dan Mengetahui dan meneliti pertimbangan majelis hakim dalam perkara tersebut dalam kaitannya terhadap pemberlakuan sanksi pidana minimum khusus bagi pelaku pengulangan tindak pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan menggunakan pendekatan normatif dalam mengkaji permasalahan. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode kualitatif.

Kata Kunci: Pidana Minimum Khusus, Narkotik, Putusan Hakim

PENDAHULUAN

Tindak pidana narkotika sendiri adalah tindak pidana khusus yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak Pidana Narkotika juga merupakan sebuah kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*, alasannya adalah semakin tinggi dan merajalelanya kejahatan ini dan juga kejahatan ini menyebabkan begitu banyak korban. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan

pengawasan yang ketat dan seksama.¹ Ancaman sanksi pidana minimal yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 lebih berat dibandingkan yang tertulis di UU Narkotika sebelumnya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini memiliki sanksi yang lebih jelas dan lebih tegas, dimana sanksi pidana minimal diatur dalam undang-undang ini yang memberikan perbedaan dengan peraturan lama yang belum mengatur mengenai tidak pidana minimal. Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dimana kita bisa beranggapan bahwa segala sesuatu dinegara ini didasarkan kepada hukum dan jika melanggar pasti akan memiliki konsekuensi, dimana yang dimaksud dengan konsekuensi ini adalah hukuman.

Keyakinan hakim sendiri terdapat pada pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimana memiliki pengertian memang hakim harus memiliki keyakinan untuk menjatuhkan putusan dengan memadukan unsur-unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut, keduanya saling berkaitan. Jika suatu perkara terbukti secara sah (sah dalam arti alat-alat bukti menurut undang-undang), akan tetapi tidak meyakinkan hakim akan adanya kesalahan tersebut, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana pemidanaan terhadap terdakwa.² Prasyarat keyakinan hakim ini tentunya tidak boleh dimaknai sebatas sebuah prasyarat formal untuk suatu putusan vonis (pidana), bahwa pada saat seorang hakim tidak benar-benar melibatkan keyakinannya (sebagai wujud kehadirannya) dalam memutus dan melahirkan suatu putusan (vonis) pidana, maka pada saat itulah dia bersikap arogan dan melupakan dirinya sebagai seorang hakim.³

¹ Konsideran bagian menimbang huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

² Effendi Tolib, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, (Malang: Setara Press), Hlm. 171.

³ Jajang Cardidi, Kajian Hermenutis Terhadap makna Keyakinan Hakim dan Peranannya Untuk Putusan (Vonis) Pidana, E-Journal Graduate Unpar, Vol. 1, No. 2 Juli 2014. Hlm. 17.

Penerapan hukum dalam penanganan kasus pidana narkoba, majelis hakim selalu menjadi pengambil keputusan yang terakhir dari sistem penegakan hukum pidana terhadap kasus yang sedang berjalan pada tingkat peradilan, pertimbangan hakim dalam perkara narkoba haruslah mempertimbangkan nilai keadilan masyarakat, tidak hanya mempertimbangkan kepastian hukum saja. Hakim memiliki tugas untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara, artinya menyelesaikan sengketa pidana. Hakim adalah manusia biasa dengan segala kelemahan dan kekurangan yang ditempatkan pada posisi sentral dalam menegakkan hukum dan keadilan.⁴ Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hakim adalah memutus suatu perkara secara kausisitas, selalu dihadapkan pada 3 (tiga) asas yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan yang harus dilaksanakan secara kompromi, yaitu menerapkan ketiga asas tersebut secara berimbang atau proporsional.⁵

Salah satu kasus yang putusannya menjatuhkan hukuman dibawah minimal khusus yang kemudian menimbulkan sebuah pertanyaan bagi penulis adalah Putusan Nomor: 5029 K/Pid.Sus/2023. Dimana dalam putusan tersebut Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dimana dalam ketentuannya diatur ketentuan pidana yaitu selama 5 (lima) tahun penjara. Kemudian oleh Majelis Hakim, dalam putusannya Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang dipersangkakan, dan Majelis Hakim kemudian mengadili sendiri bahwa Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan diputus dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Namun, terdakwa setelah menjalani masa hukuman tersebut, kembali tertangkap oleh pihak Kepolisian dengan kasus yang sama pada tahun 2025, kemudian dalam Putusan

⁴ Barda Nawawi Arief, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), Hlm. 31.

⁵ Sudikno Mertokusumo, 1993, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), Hlm. 98.

Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Gsk, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Muhammad Nazaruddin bin Umaruddin telah melanggar secara sah dan meyakinkan terhadap ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa “dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau meneirna Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pojon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Dalam putusan sebelumnya, Majelis Hakim memberlakukan sistem pidana minimal khusus (diluar KUHP), yang diharapkan dengan adanya sistem pidana minimal khusus ini akan dapat memberikan batasan terhadap kebebasan yang dimiliki Hakim di dalam menjatuhkan putusan, meskipun mengenai sistem pidana minimum khusus ini tidak ada aturan/pedoman dalam hal penerapannya.⁶ Padahal sejatinya penentuan pidana ini secara khusus merupakan bagian dari wilayah otoritas hakim, bahkan pada wilayah ini tidak seorangpun dapat mempengaruhi kehendak hakim dalam menentukan seberapa besar pidana yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa, hal ini juga termasuk dalam wilayah hati nurani setiap hakim sebagai sebuah wilayah yang paling abstrak yang sangat mungkin tidak sama antara hakim yang satu dengan hakim yang lainnya.⁷

Dalam asas hukum pidana, yang dikenal dengan asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP sendiri menjelaskan bahwa Hukum Pidana harus bersumber pada undang-undang yang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan

⁶ Barda Nawawi Arief, Tanpa tahun, *Tinjauan Terhadap Pengenaan Sanksi Pidana Minimal*, (Jakarta), Hlm. 87.

⁷ Supandriyo, 2019, *Asas Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana : Kajian Komprehensif terhadap Tindak Pidana dengan Ancaman Minimum Khusus*, (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran), Hlm. 18.

undang-undang terkait penerapan berat dan ringannya suatu pidana yang dijatuhkan oleh seorang hakim. Selain itu, harus pula disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan dari si pelaku, khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara, namun dalam hal undang-undang tertentu telah mengatur secara normative tentang pasal-pasal tertentu mengenai pidana dengan ancaman minimal khusus.⁸ Sehingga sebuah putusan hakim haruslah setidaknya memiliki nilai dan kualitas tersendiri yang menitikberatkan pada pertimbangan hukum yang sesuai dengan fakta yang telah terungkap di persidangan, sesuai dengan undang-undang dan keyakinan dalam diri hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara professional kepada public (*the truth and justice*). Selain itu, putusan hakim merupakan suatu pernyataan hakim yang dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan berupa ucapan di persidangan dan bertujuan untuk dapat mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa diantara para pihak. Kemudian, yang terpenting adalah diperlukan adanya penghayatan terhadap asas proporsionalitas dalam menjatuhkan sebuah putusan pidana, yaitu proporsionalitas untuk dapat mengutamakan kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan si korban tindak pidana. Yang dikehendaki bukan hanya perbedaan/paritas pidananya, melainkan esensi dari penjatuhan pidana harus mampu memberikan efek jera dan juga memberikan renungan pembelajaran bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatan pidananya kembali ketika sudah selesai menjalankan masa hukuman dan kembali ke kehidupan di masyarakat.

RUMUSAN MASALAH

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah penulis ingin membahas mengenai pengaturan hukum terkait sanksi pidana minimum khusus bagi pelaku pengulangan tindak pidana narkoba serta pertimbangan majelis hakim dalam

⁸ Gress Gustia Adrian, *Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana oleh Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*, April 2014 Vol. 1, No. 1, Hlm. 36.

Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 5029 K/Pid.Sus/2023 terhadap pemberlakuan sanksi pidana minimum khusus bagi pelaku pengulangan tindak pidana.

METODE PENELITIAN

Menurut Ronny Hanintjo Sumitro, penulisan hukum dapat dibedakan menjadi Penelitian hukum yang menggunakan data sekunder, yang biasanya disebut dengan Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dan Penelitian hukum yang mempergunakan data primer, yang biasanya disebut Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis.⁹ Jenis Jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian normatif. Pengertian dari penelitian normatif adalah salah satu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, sertai doktrin (ajaran).¹⁰ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Bahan hukum atau sumber data yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data untuk jurnal ini yaitu dengan studi dokumen yang berupa buku ataupun jurnal dan data-data yang diolah oleh orang lain dengan menganalisa data tersebut menggunakan pendekatan kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa di dalam (UU Narkotika saat ini) yang mencantumkan adanya ancaman pidana minimal khusus, tetapi idak disertai dengan aturan pemidanaan/ penerapannya yang menyebabkan adanya permasalahan

⁹ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cetakan IV. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

¹⁰ Ibid.

yuridis dan permasalahan secara praktik terkait dengan apakah pidana minimal itu dapat diperingan (dalam hal ada faktor yang meringankan) atau dapat diperberat (dalam hal ada faktor yang memperberat). Berdasarkan studi Putusan No. 4/Pid.Sus/2025/PN Tab, bahwa permasalahan yuridis diatas secara praktik dapat diakomodir yang mana Terdakwa dinyatakan memenuhi/bersalah sesuai dengan dakwaan subsider penuntut umum (Pasal 112 ayat 1 UU Narkotika) dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, hal ini jelas menunjukkan bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dibawah minimal khusus pasal yang mengaturnya.

Berdasarkan Putusan No. 4/Pid. Sus/2025/PN Tab, terlihat bahwa Jaksa Penuntut Umum menggunakan Dakwaan Subsidaritas untuk mendakwa perbuatan dari Terdakwa. Bentuk Dakwaan Subsidaire/ Subsidaritas yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dibuat secara berurut dengan dimulai pada dakwaan tindak pidana yang diancam dengan pidana terberat sampai kepada dakwaan tindak pidana yang diancam dengan pidana ringan hingga dakwaan yang dipandang terbukti.¹¹ Di dalam pembuktian nantinya hakim akan memeriksa dakwaan primer terlebih dahulu, apabila dakwaan primer terbukti, maka dakwaan subsidairnya tidak perlu dibuktikan, akan tetapi apabila dakwaan primernya tidak terbukti maka akan diperiksa dakwaan subsidair, apabila dakwaan subsidair tidak terbukti, maka akan diperiksa dakwaan lebih subsidair dan seterusnya.¹² Adapun pasal-pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam perkara No. 4/Pid.Sus/2025/PN Tab tersebut yakni Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika.

Terkait Inya fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yakni berawal pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Terdakwa Widi bertemu dan menerima paket shabu dari temannya yakni Wayan Beni. Pada hari itu juga Terdakwa

¹¹ Muhammad Zain, *Tinjauan Pembuktian Dakwaan Berbentuk Subsidaritas dengan Sistem Alternatif dan Implikasinya terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 224 K/Pid.Sus/2023*, Verstek Vol. 4, No. 2, 2016, Hlm. 209-18.

¹² Tolib Effendi, *Praktik Peradilan Pidana Kemahiran Beracara Pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama*, (Malang: Setara Press, 2016).

ditangkap/ diamankan oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Tabanan dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di kamar kostnya, yang selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto di dalam Micro Tube PCR warna merah di dalam kotak dengan merk Voopoo, 1 (satu) buah tutup botol yang berisi dua buah lubang yang berisikan dua buah pipet plastik warna putih di dalam kotak merk Voopoo, 1 (satu) buah pipet plastic warna hitam di dalam kotak merk Voopoo, dan kemudian dari dalam saku samping sebelah kanan celana pendek berwarna hijau merk Volcom yang dipakai Terdakwa, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah pipa kaca. Di dalam persidangan Terdakwa pun mengakui bahwa tujuan Terdakwa menerima/membeli shabu tersebut adalah untuk digunakan/dikonsumsi sendiri.

Bahwa ada perkara ini Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan pada pokoknya meminta hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:

1. Menyatakan Terdakwa I Made Adya Widiartha alias Widi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Made Adya Widiartha alias Widi dengan pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara.

Dalam perkara ini pun Majelis Hakim berpendapat dan memutus Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa I Made Adya Widiartha alias Widi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Dari putusan Majelis Hakim diatas, sangat menarik untuk diperhatikan yang mana Majelis Hakim memutus lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan lebih dari itu menjatuhkan putusan pidana penjara dibawah daripada minimal khusus yang diatur di dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Sejatinya Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan pada surat dakwaan jaksa penuntut umum, sebagaimana diatur didalam pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya didalam merumuskan suatu putusan sepatutnya hakim harus mengkaitkannya dengan tujuan pemidanaan yang terdiri dari kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, dan ketiganya harus diperhatikan kedudukannya secara proporsional. Namun apabila terjadi pertentangan antara kepastian dan keadilan. Maka yang dikedepankan adalah keadilan.¹³

Terkait dengan penerapan/penjatuhan pidana penjara minimal khusus pada perkara ini. Dari segi kepastian hukum, penerapan sanksi pidana penjara yang dijatuhkan hakim tidak sesuai yang diatur dalam rumusan Pasal 112 ayat (1) yang secara eksplisit mengatur pidana penjara minimal 4 tahun terhadap/ bilamana seorang pelaku/terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan dalam Pasal ini, namun Majelis Hakim dalam perkara ini menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan. Tindakan Majelis Hakim tersebut, sejatinya sesuai/sejalan dengan pendapat Suteki yakni: Para hakim tidak boleh hanya sekedar

¹³ Denny Latumaerissa, *Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag)*, Jurnal Belo Vol. 5 No. 1, Hlm. 67-85.

menjadi corong undang-undang (*la bouche de la loi*) dan tradisi konvensional yang menghambat kreativitas dalam mewujudkan keadilan dan bukankah keadilan itu mesti diutamakan dari pada kepastian hukum.¹⁴ Tindakan Majelis Hakim tersebut berkaitan erat dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, dan pula Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang menjelaskan terkait dengan salah satu asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni : “Peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Selain hal tersebut, dilihat dalam pertimbangan hakim (Putusan No. 4/Pid. Sus/2025/PN Tab), dasar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara dibawah daripada minimal khusus yang diatur di dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika adalah Majelis Hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung/SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan (telah dikuatkan pula konsistensinya dengan SEMA No. 1 Tahun 2017 Bagian A angka 2 huruf a) yaitu pada Bagian A angka 1 yang menjelaskan bahwa “Hakim memeriksa dan memutus perkara didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”.

Adanya SEMA diatas, sejatinya dapat menjadi panduan kepada Hakim untuk dapat menjatuhkan pidana penjara dibawah minimal khusus terkait halnya dengan

¹⁴ Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2015).

perkara Narkotika. Namun, dilihat dari sisi kebijakan formulasi UU Narkotika masih menyisakan permasalahan yuridis terkait dengan tidak adanya aturan pemidanaan/penerapan ancaman pidana minimal khusus tersebut. Maka dari itu pemerintah dalam hal ini segera/perlu melakukan revisi dan penganalisaan secara komprehensif terhadap UU Narkotika saat ini, dimulai dengan metode penganalisaan UU Tindak Pidana di luar KUHP yang menentukan adanya pidana minimal khusus dalam rumusnya yang disertai dengan aturan/pedoman pemidanaan seperti dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang. Selain hal tersebut Surat Edaran Mahkamah Agung/SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, SEMA No. 1 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 juga dapat dianalisa guna diadopsi di dalam UU Narkotika, sehingga dari sisi kebijakan formulasi permasalahan yuridis terkait dengan tidak adanya aturan pemidanaan/penerapan ancaman pidana minimal khusus di dalam UU Narkotika tidak terjadi kembali atau dapat ditanggulangi dan pula hukum/ aturan yang lahir nantinya mencerminkan nilai/hukum progresif yang oleh Satjipto Rahardjo disebut sebagai “hukum yang prorakyat” dan “hukum yang pro-keadilan”.¹⁵

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa berkaitan dengan sanksi pidana penjara minimal khusus dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika saat ini masih menyisakan permasalahan yuridis dikarenakan di dalam UU Narkotika tidak disertai dengan aturan/pedoman pemidanaan yang mengatur penerapan dari ancaman pidana minimal khusus tersebut. Hal ini berdampak pada ketidakpastian dalam praktik/penerapan pasal-pasal tersebut, sehingga tidak begitu

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

jelas apakah pidana minimal itu dapat diperingan (dalam hal ada faktor yang meringankan) atau dapat diperberat (dalam hal ada faktor yang memperberat). Selanjutnya, berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana penjara di bawah minimal khusus (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Tab) menunjukkan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa di bawah minimal khusus terkait dengan pasal yang berkaitan/dikenakan (Pasal 112 ayat 1 UU Narkotika) dengan berpedoman/mengacu pada SEMA No. 3 Tahun 2015, SEMA No. 1 Tahun 2017, dan SEMA No. 4 Tahun 2010, serta dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan sebagaimana diamanatkan dalam UU Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diberikan sebuah saran yaitu Pemerintah dalam hal ini segera/perlu melakukan revisi dan penganalisaan secara komprehensif terhadap UU Narkotika saat ini, dimulai dengan metode penganalisaan UU Tindak Pidana di luar KUHP yang menentukan adanya pidana minimal khusus dalam rumusannya yang disertai dengan aturan/ pedoman pembedaan seperti dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Selain hal tersebut SEMA No. 3 Tahun 2015, SEMA No. 1 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 juga dapat dianalisa guna diadopsi di dalam UU Narkotika, sehingga dari sisi kebijakan formulasi permasalahan yuridis terkait dengan tidak adanya aturan pembedaan/penerapan ancaman pidana minimal khusus di dalam UU Narkotika tidak terjadi kembali atau dapat ditanggulangi dan pula hukum/aturan yang lahir nantinya mencerminkan nilai/hukum yang progresif.

REFERENSI

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti),

Barda Nawawi Arief, Tanpa tahun, *Tinjauan Terhadap Pengenaan Sanksi Pidana Minimal*, (Jakarta)

Effendi Tolib, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, (Malang: Setara Press)

Gress Gustia Adrian, *Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana oleh Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*, April 2014 Vol. 1, No. 1

Jajang Cardidi, *Kajian Hermenutis Terhadap makna Keyakinan Hakim dan Peranannya Untuk Putusan (Vonis) Pidana*, E-Journal Graduate Unpar, Vol. 1, No. 2 Juli 2014

Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti)

Supandriyo, 2019, *Asas Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana : Kajian Komprehensif terhadap Tindak Pidana dengan Ancaman Minimum Khusus*, (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran)